



**PUTUSAN**  
**Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 10 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/II/2023/Sat. Reskrim tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Asep Saepudin, S.H., Dkk., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.23 Blok Cipadung RT001 RW001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 14 Juni 2023 untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ■ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor ■/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ■ Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- ■ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah muda dengan tulisan “PLAY ALL WEEK”

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda dengan motif Bunga dan hati
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih polos
  - 1 (satu) potong celana dalam anak perempuan warna merah muda dengan gambar kepala kelinci dan tulisan “ HAPPY EVERY DAY “ bagian depan
  - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek berwarna hitam bertuliskan “ \*L3\*533D\* diatas saku sebelah kiri dan lambing bendera merah putih diatas saku sebelah kanan .
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain berwarna hitam polos
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna hitam polos
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah falsdisk merk joint jf 116 berwarna silver dengan kapasitas 16 gb yang berisikan rekaman suara anak korban an. ANAK KORBAN
- Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan: menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan atau memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut  
Pertama:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember tahun 2022, bertempat di kamar mandi rumah Saksi 4 alamat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu anak ANAK KORBAN (Berusia 4 tahun, berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3210-LT-24062019-0046 tanggal 25 Juni 2019 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka H. TATANG RAHMAT, SH. NIP. 196011221986081001), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah Saksi 4 alamat Majalengka anak ingin kamar mandi untuk membuang air kecil kemudian anak membuka celana di ruang tamu lalu ke kamar mandi ditemani oleh terdakwa dalam kamar mandi anak posisi jongkok membuang air kecil setelah selesai anak diceboki oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil gayung berisikan air lalu menyiram-nyiramkan kearah alat kelamin (vagina) anak dan tangan kirinya mengusap alat kelamin anak (vagina) memasukan jari telunjuk tangan kirinya kedalam vagina anak merasa sakit dan berteriak "duuh...sakit...sakit" lalu Saksi 4 yang mendengar teriakan anak langsung menuju ke kamar mandi melihat anak korban sedang jongkok tanpa menggunakan calana dan calana dalam bersama dengan terdakwa kemudian anak berkata "ne sakit ne sakit" saksi SAKSI 4 berkata sakit apa jawab anak "ini ne sakit pipis" lalu Saksi 4 menggendong anak ke ruang tamu untuk memakai celana kemudian Saksi 4 melihat celana ada bercak darah lalu Saksi 4 mengatakan "isa kenapa jatuh lalu anak menjawab "engga ne ini kemaluan sama pantat isa colok pake jari" Saksi 4 berkata kepada terdakwa berkata " bapa ini isa kenapa" di jawab oleh terdakwa "yah engga tau" setelah itu terdakwa pergi keluar rumah, kemudian Saksi 4 membawa anak kerumah yang beralamat Blok Bojong Desa Cingambul Kabbupaten Majalengka Bersama dengan Anak Saksi 6 sampai disana ada Anak Saksi 3, Saksi 2 lalu anak menceritakan kepada Saksi 2, anak vagina dicolok oleh terdakwa karena anak melihat terdakwa takut dimarahi dengan terdakwa kemudian Saksi 2 mendengar hal tersebut Saksi 2 langsung shock dan memeluk anak lalu anak meminta pipis kemudian diatar oleh Saksi 4 ke kamar mandi Saksi 2 melihat ada lendir dan darah segar di celana dalam dan air pipisnya sehingga anak

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa ke bidan desa Saksi 7 menerangkan kepada Saksi 2 ada mereh-mereh lecet di bagian labia minora anak dan menyarakan untuk memeriksakan ke dokter. setelah mendengar perbuatan terdakwa Saksi 2 melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 357/176/RSUD-Mjl tanggal 31 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO.,Sp.OG Nip. 19820503 201203 01 dengan hasil pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN dengan Pemeriksaan Khusus Himen/salapun Dara tampak robekan arah jam sebelas Kesimpulan : selapun dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember tahun 2022, bertempat di kamar mandi rumah Saksi 4 alamat Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah Saksi 4 alamat Majalengka yaitu anak ANAK KORBAN (berusia 4 tahun, berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3210-LT-24062019-0046 tanggal 25 Juni 2019 yang di tandatangani oleh

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka H. TATANG RAHMAT, SH. NIP. 196011221986081001) ingin kamar mandi untuk membuang air kecil kemudian anak membuka celana di ruang tamu lalu ke kamar mandi ditemani oleh terdakwa dalam kamar mandi anak posisi jongkok membuang air kecil setelah selesai anak diceboki oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil gayung berisikan air lalu menyiram-nyiramkan ke arah alat kelamin (vagina) anak dan tangan kirinya mengusap alat kelamin anak (vagina) memasukan jari telunjuk tangan kirinya kedalam vagina anak merasa sakit dan berteriak “duuh...sakit...sakit” lalu Saksi 4 yang mendengar teriakan anak langsung menuju ke kamar mandi melihat anak korban sedang jongkok tanpa menggunakan calana dan calana dalam bersama dengan terdakwa kemudian anak berkata “ne sakit ne sakit” saksi SAKSI 4 berkata sakit apa jawab anak “ini ne sakit pipis” lalu Saksi 4 menggendong anak ke ruang tamu untuk memakai celana kemudian Saksi 4 melihat celana ada bercak darah lalu Saksi 4 mengatakan “isa kenapa jatuh lalu anak menjawab “engga ne ini kemaluan sama pantat isa colok pake jari” Saksi 4 berkata kepada terdakwa berkata “bapa ini isa kenapa” di jawab oleh terdakwa “yah engga tau” setelah itu terdakwa pergi keluar rumah, kemudian Saksi 4 membawa anak kerumah yang beralamat Blok Bojong Desa Cingambul Kabupaten Majalengka Bersama dengan Anak Saksi 6 sampai disana ada Anak Saksi 3, Saksi 2 lalu anak menceritakan kepada Saksi 2, anak vagina dicolok oleh terdakwa kemudian Saksi 2 mendengar hal tersebut Saksi 2 langsung shock dan memeluk anak lalu anak meminta pipis kemudian diantar oleh Saksi 4 ke kamar mandi Saksi 2 melihat ada lendir dan darah segar di celana dalam dan air pipisnya sehingga anak korban dibawa ke bidan desa Saksi 7 menerangkan kepada Saksi 2 ada mereh-mereh lecet di bagian labia minora anak dan menyaran untuk memeriksakan ke dokter. setelah mendengar perbuatan terdakwa Saksi 2 melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 357/176/RSUD-Mjl tanggal 31 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO.,Sp.OG Nip. 19820503 201203 01 dengan hasil pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN dengan Pemeriksaan Khusus

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himen/salapun Dara tampak robekan arah jam sebelas Kesimpulan :  
selapun dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 294  
ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut  
Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum nya telah mengerti dan tidak mengajukan  
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan  
keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 17  
Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah nenek  
Anak Korban yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa  
Cingambul Majalengka;
- Bahwa Anak Korban dicabuli Terdakwa dengan cara mencolok atau  
memasukan jari tangan kirinya Terdakwa kedalam vagina dan pantat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau paksaan kepada Anak  
Korban ketika Terdakwa mencolok atau memasukan jari tangan kiri Terdakwa  
kedalam vagina dan pantat Anak Korban namun Anak Korban hanya takut  
saja, takut dimarahi Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah nenek, ada kakak Anak Korban yaitu  
Anak Saksi 6, ada ua Anak Korban yaitu Saksi 5 dan ada sdr. Ayu  
Rahmadani;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita perbuatan Terdakwa yang mencabuli  
Anak Korban kepada kakaknya yaitu Anak Saksi 6 kalau Anak Korban  
sudah dicabuli Terdakwa;
- Bahwa anak bercerita kepada Anak Saksi 6 kalau anak sudah dicabuli  
Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15. 30  
Wib di ruang tengah rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Blok  
Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tadi teriak sakit, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban kalau anak tadi dicolok pake jari tangan kiri Terdakwa ke vagina sama pantat Anak Korban waktu dicebokin;
  - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah dicabuli Anak Korban rasakan sakit pada vagina Anak Korban, dan perih di vagina Anak Korban setiap kali hendak buang air kecil dan buang air besar;
  - Bahwa setelah dicabuli, tempat pipis atau vagina Anak Korban perih dan lecet serta mengeluarkan darah;
  - Bahwa akibat dari kejadian Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan sempat merasa takut;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa awal kejadian cabul oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka, saat itu Anak Korban hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, padat saat itu Anak Korban ditemani Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban selesai buang air kecil, lalu Anak Korban dicebokin oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencolok atau memasukan jari tangannya kedalam vagina dan pantan Anak Korban sambil Terdakwa menyiram-nyiramkan air ke vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban berteriak kesakitan, kemudian tidak lama datanglah nenek Anak Korban yaitu Saksi 4, lalu Terdakwa pun berhenti, lalu Anak Korban memeluk Saksi 4 dan digendong serta dipakaikan celana dalam di ruang keluarga;
  - Bahwa Anak Korban ke kamar mandir karena mau buang air kecil;
  - Bahwa celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa di ruang keluarga;
  - Bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatannya memasukkan jari ke vagina Anak Korban, Terdakwa tidak ada berbicara;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah ibu saksi yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan saksi sedang berada di rumah sakit untuk persiapan melahirkan anak ketiga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib dari Anak Korban dan yang pertama kali memberitahu yaitu Anak Saksi 6 yang menceritakan kepada saya kalau Anak Korban vagina dan anus nya dicolok oleh Terdakwa dan Anak Korban kesakitan;
- Bahwa pada waktu kejadian pencabulan itu, Anak Korban berumur 4 (empat) tahunan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya langsung kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban dan pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan marah-marah;
- Bahwa pada waktu itu ada ibu saksi yaitu Saksi 4, ada suami Saksi 2 yaitu Anak Saksi 3 Bin H. Rahman Saleh, lalu ada kakak Saksi 2 yaitu Saksi 5;
- Bahwa saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, apakah benar telah dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa benar telah dicabuli Terdakwa dengan cara vagina dan anus nya Anak Korban telah dicolok dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa di kamar mandi ketika Anak Korban selesai buang air kecil dan dicebokin oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai buang air kecil pada waktu itu diantar ibu saksi yaitu Saksi 4, saksi melihat ada lendir dan darah segar di celana dalam dan air pipisnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi langsung membawa Anak Korban ke bidan desa yaitu saksi Nani Maryani Kusnandi Binti Darso Permana;
- Bahwa setelah bidan desa yaitu Saksi 7 memeriksa vagina dan anus dari Anak Korban dan menerangkan kepada saksi kalau ada luka di vagina Anak Korban Mahendra Dyandra Binti Dede Dyanto dan menyarankan kepada saksi supaya Anak Korban di bawa ke Dokter Spesialis OBGYN dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada hari itu tanggal 22 Desember 2022 saksi melahirkan dan akhirnya saksi baru memeriksakan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Dokter Spesialis OBGYN yaitu Sistitis Kronis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban kalau malam hari terbangun dan suka menjerit-jerit kemudian tidak mau buang air kecil karena kesakitan, lalu kalau melihat laki-laki selalu ketakutan dan menjerit-jerit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik Polisi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah Sdri. Saksi 4 yang beralamat di Majalengka;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga baik dengan korban maupun pelakunya yaitu dengan Anak Korban adalah anak sambung saksi sedangkan dengan pelakunya yaitu Terdakwa Terdakwa adalah mertua tiri saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi baru pulang dari Rumah Sakit yaitu di Cigugur Kabupaten Kuningan, sesampainya di rumah yang beralamat di Blok 1Cinangka RT.001 RW.004 Desa Cingambul Majalengka, tiba-tiba Anak Saksi 6, anak sambung saksi bercerita kepada saksi kalau Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 nangis di kamar mandi dan mengatakan kepada Anak Saksi 6 kalau Anak Korban telah dicabuli Terdakwa dengan cara lubang vagina dan lubang anusnya dicolok atau dimasukan jari telunjuk kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ceritanya dari Anak Saksi 6, lalu saksi pun bersama istri saksi yaitu Saksi 2 menanyakan kembali kepada Anak Korban

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



yang memberitahu saksi sambil menunjukkan jari telunjuk sebelah kanannya kalau lubang vagina dan lubang anusnya Anak Korban dicolok oleh Terdakwa, namun saksi belum berani menanyakan langsung kepada Terdakwa sebelum ada bukti yang benar, namun kemudian istri saksi yaitu Saksi 2 memberitahu saksi kalau ia melihat darah ketika Anak Korban baru beres buang air kecil dan mengetahui hal itu lalu saksi pun mempunyai inisiatif membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Lazuardi yang beralamat di Jl. Raya Cikijing Kabupaten Majalengka pada pukul 18.30 Wib, namun di rumah sakit tersebut tidak ada Dokter Spesialisnya, lalu kami memutuskan untuk kembali pulang kerumah dan keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib kamipun membawa Anak Korban ke klinik kesehatan yang beralamat di Jl Raya Gumuruh Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, lalu Anak Korban diperiksa oleh bidan Sdri. Nani Kusnandi dan hasil pemeriksaannya diketahui ada luka di bagian vagina Anak Korban dan pada saat pemeriksaan juga terlihat ada bercak darah di vagina Anak Korban. Kemudian bidan Sdri. Nani Kusnandi menyarakankan kepada kami untuk memeriksakan Anak Korban ke Dokter Spesialis kandungan. Kemudian kamipun datang ke Dokter Spesialis kandungan yaitu Dokter Andrew di klinik family di Kabupaten Kuningan dan hasilnya bahwa Anak Korban memang benar ada luka di lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa dugaan Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan berkata kepada Terdakwa "Pak Cucu waktu kencing si Anak Korban sakit dan ada darahnya di alat kelaminnya" dan saat itu Anak Korban ada di samping saksi dan kemudian secara spontan Anak Korban pun berkata dan berteriak "Pak Cucu nyolok Anak Korban", namun Terdakwa mengelak dan tidak mengakui serta melakukan pembelaan dengan cara meyakinkan istrinya yaitu Saksi 4 agar tidak percaya tuduhan Anak Korban tersebut. Kemudian kami berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu, lalu Saksi 4 menjatuhkan talak kepada Terdakwa dan akhirnya saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Majalengka;
- Bahwa Anak Korban yaitu sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa akibat kejadian pencabulan kondisi kesehatan dan mental Anak Korban menurun, badanya demam, kalau mau buang air kecil menangis karena kesakitan di lubang vaginanya dan berat badanya sempat turun 10 kg karena tidak mau makan sedangkan kondisi mentalnya juga terganggu yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketakutan kalau melihat laki-laki dan kalau malam hari menangis dan menjerit-jerit;

- Bahwa saksi tidak tahu langsung kejadiannya dan saksi tidak tahu apakah pada saat melakukan dugaan pencabulannya Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi 4 harmonis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dugaan perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan suami saksi yang telah menikah secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah saya yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami siri saksi;
- Bahwa Anak Korban masih sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa saksi mengakui jika saksi tidak melihat sendiri kejadian dugaan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan pencabulan tersebut posisi saksi baru pulang dari rumah sakit dikarenakan anak Saksi 2 mau melahirkan;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi 4 melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi bersama Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu sesampainya Saksi 4 dirumah tepatnya di teras luar rumah, saksi mendengar Anak Korban sedang menangis sambil berteriak sakit-sakit;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mendengar Anak Korban menangis dan menjerit kesakitan lalu yang Saksi 4 lakukan yaitu Saksi 4 menghampiri Anak Korban yang masih berada di dalam kamar mandi bersama Terdakwa dan Saksi 4 melihat Anak Korban sedang jongkok tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu Anak Korban berkata kepada saksi "Ne sakit Ne sakit", lalu saksi menggendong Anak Korban menuju ruang tamu untuk memakaikan celana dalamnya yang sebelumnya disimpan dekat TV dan pada saat itu saksi melihat celana dalamnya ada bercak darah yang sudah dalam keadaan kering;
- Bahwa setelah saksi memakaikan celana dalamnya yang baru, kemudian Saksi 4 bertanya kepada Anak Korban kenapa menangis dan menjerit kesakitan, apakah Anak Korban jatuh, lalu Anak Korban berkata kepada Saksi 4, kalau Anak Korban tidak jatuh tetapi Anak Korban kemaluan sama pantatnya di colok pake jari telunjuk kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah yaitu Saksi 4, anak saksi yang bernama Saksi 5, dan cucu saksi yaitu Anak Saksi 6;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari Rumah Sakit dikarenakan anak saksi yaitu Saksi 2 mau melahirkan;
- Bahwa saksi datang di rumah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib, saya melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi bersama korban Anak Korban;
- Bahwa saksi sesampainya di rumah sempat mendengar tepatnya ketika di teras luar rumah, saksi mendengar Anak Korban sedang menangis sambil berteriak sakit-sakit;
- Bahwa mengetahui Anak Korban menangis dan menjerit saksi lalu menghampiri Anak Korban yang masih berada di dalam kamar mandi bersama Terdakwa dan saya melihat Anak Korban sedang jongkok tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu Anak Korban berkata kepada saya "Ne sakit Ne sakit", lalu saksi menggendong Anak Korban menuju ruang tamu untuk memakaikan celana dalamnya yang sebelumnya disimpan dekat TV dan pada saat itu saksi melihat celana dalamnya ada bercak darah yang sudah dalam keadaan kering;
- Bahwa setelah saksi memakaikan celana dalamnya yang baru, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa menangis dan menjerit kesakitan, apakah Anak Korban jatuh, lalu Anak Korban berkata kepada saksi, kalau Anak Korban tidak jatuh tetapi Anak Korban kemaluan sama pantatnya di colok pake jari telunjuk kanan oleh Terdakwa;





- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apa yang dikatakan Anak Korban kalau Terdakwa sudah mencolok kemaluan sama pantanya Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa dan Terdakwa menjawabnya "ngga tahu";
- Bahwa saksi sempat membawa Anak Korban ke dokter yang beralamat di Jl. Raya Cikijing Kabupaten Majalengka pada pukul 18.30 Wib, namun di rumah sakit tersebut tidak ada Dokter Spesialisnya, lalu kami memutuskan untuk kembali pulang kerumah dan keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib kamipun membawa Anak Korban ke klinik kesehatan yang beralamat di Jl Raya Gumuruh Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, lalu Anak Korban diperiksa oleh bidan Saksi 7 Kusnadi Binti Darso Permana dan hasil pemeriksaannya diketahui ada luka di bagian vagina Anak Korban dan pada saat pemeriksaan juga terlihat ada bercak darah di vagina Anak Korban, kemudian bidan Saksi 7 Kusnadi Binti Darso Permana menyarakankan kepada kami untuk memeriksakan Anak Korban ke Dokter Spesialis kandungan. Kemudian kamipun datang ke Dokter Spesialis kandungan yaitu Dokter Andrew di klinik family di Kabupaten Kuningan dan hasilnya bahwa Anak Korban memang benar ada luka di lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada vaginanya saat buang air kecil, demam yang tinggi, pada vaginanya terdapat luka lecet dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mempengaruhi mental Anak Korban yaitu Anak Korban tidak mau makan sehingga berat badanya turun sekitar 10 kg, kalau malam hari kadang terbangun dan menjerit jerit, ketakutan kalau bersama laki-laki, tidak mau pake celana dalam, kalau mau buang air kecil selalu ketakutan karena kesakitan;
- Bahwa saksi benar melakukan perkawainan sirih dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perkawinan secara sirih dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama saksi dan Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan sejak Anak Korban bayi;
- Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa selama ini suka memandikan Anak Korban;
- Bahwa selama perkawinan sirih saksi dengan Terdakwa hubungan kami baik-baik saja dan harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari musyawarah secara kekeluargaan setelah kejadian tersebut, saksi telah menjatuhkan telak kepada Terdakwa dan Terdakwa bukan lagi suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban adalah keponakan saksi;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wib, posisi saksi sedang berada di dapur di rumah ibu saksi yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka dan saksi baru datang dari Bandung. Dan saksi sempat mendengar Anak Korban menangis dan menjerit jerit kesakitan, namun ketika saksi hampiri, Anak Korban sudah didampingi ibu saksi jadi saksi langsung pergi lagi ke dapur untuk meneruskan masak. Kemudian Anak Korban mendengar cerita dari Anak Saksi 6 kalau Anak Korban pada saat berada di kamar mandi bersama-sama Terdakwa, lalu Terdakwa mencolok vagina dan lubang anusnya Anak Korban dengan jari telunjuk kanan Terdakwa hingga Anak Korban menangis dan menjerit jerit kesakitan;

- Bahwa pada waktu kejadian itu, di rumah selain ada saksi, juga ada ibu saksi yaitu Saksi 4, ada Anak Saksi 6, ada sdr. Anak Ayu, Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari adik saksi yaitu Saksi 2 kalau Anak Korban sempat sakit untuk buang air kecil karena ada luka dan lecet di dalam vagina Anak Korban dan sempat ada bercak darah di celana dalamnya Anak Korban;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor [redacted]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi semenjak orangtua kandung Anak Korban bercerai, Anak Korban bersama kakaknya yaitu Anak Saksi 6 tinggal bersama neneknya yaitu Saksi 4 dan kebetulan oleh karena saksi juga bekerja di Bandung, anak saksi pun yang bernama sdr. Anak Ayu tinggal satu rumah bersama sama Saksi 4, Anak Korban, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa setelah menikah sirih dengan ibu saksi yaitu Saksi 4, Terdakwa perilakunya baik, sering diam di rumah sesekali bekerja ngojeg sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kejadian dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi 4 telah menjatuhkan talak kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait celana dalam Anak Korban yang ada bercak darahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Merah Muda Dengan Tulisan PLAY ALL WEEK Dibagian Dada; 2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Merah Muda Dengan Motif Bunga Dan Hati; 3. 1 (satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos; 4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Perempuan Warna Merah Muda Dengan Gambar Kepala Kelinci Dan Tulisan HAPPY EVERY DAY Dibagian Depan yang diperlihatkan dipersidangan, merupakan pakaian milik dari Terdakwa dan pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

6. Anak saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak ada di persidangan karena Terdakwa yang sudah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah nenek saya yaitu Ibu Saksi 4 yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek sambung saksi yaitu Terdakwa Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina dan lubang anus Anak Korban;
  - Bahwa Anak Saksi 6 melihat sendiri kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi 6 tahu kejadiannya dari diceritakan adik Anak Korban Dyandra yang mengatakan kepada Anak Saksi 6 kalau Terdakwa telah mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke lubang vagina dan lubang anus Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan;
  - Bahwa Anak Korban telah menceritakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa telah mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke lubang vagina dan lubang anus Anak Korban sehingga kesakitan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 Wib di ruang tengah atau ruang tamu rumah nenek yaitu Saksi 4 yang beralamat di Blok Cinangka Rt. 001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kejadiannya kepada Anak Saksi 6 dengan cara pada saat itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi 6 " Kakak, Anak Korban dicolok memekna ku Pak Cucu" (Anak Korban di colok vaginanya sama Pak Cucu), lalu saya bertanya kepada Anak Korban, " Hah dicolok ku naon?" (Hah, dicolok pakai apa?) lalu dijawab lagi oleh Anak Korban, " Dicolok ku ieu (dicolok pake ini)" sambil Anak Korban menunjukan jari telunjuknya;
  - Bahwa Anak Saksi 6 membenarkan selama ini Anak Saksi 6 dan adik saya Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian itu, Anak Saksi 6 melihat Anak Korban tidak mau memakai celana dalam, sering menahan buang air kecil karena kesakitan, sering jerit jerit dan menangis pada malam hari, tidak mau makan sehingga berat badanya turun 10 kg, demam tinggi, kalau melihat laki-laki selalu ketakutan;
  - Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut dari informasi pihak kepolisian menerangkan jika kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Majalengka;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian menerangkan jika orang yang melakukan perbuatan dugaan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Anak Korban maupun dengan Terdakwa akan tetapi yang saksi tahu jika Anak Korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakek terusan dari Anak Korban;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu saksi telah kedatangan Saksi 2 dan Anak Korban ke klinik pratama bunda untuk memeriksakan Anak Korban yang menurut ibunya kesakitan pada vaginanya dan sakit buang air kecil;
- Bahwa Saksi 2 dan Anak Korban datang ke klinik pratama bunda pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi selaku bidan melihat vagina Anak Korban terdapat merah-merah lecet pada labia minora, lalu saksi bertanya kepada keluarganya kenapa bisa sakit pipis, lalu keluarganya bilang katanya dikobel oleh kakek tirinya, lalu oleh karena di klinik kami tidak ada Dokter Spesialis kandungan, maka untuk memeriksa lebih jauh lagi, saksi menyarakankan supaya Anak Korban diperiksakan lagi ke Dokter Obgyn agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih detail;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak melihat ada bercak darah di vagina Anak Korban, namun saksi hanya melihat ada merah-merah lecet di dalam labia minor kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

8. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan ahli membenarkan keterangan yang telah ahli sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa ahli sekarang berada di persidangan ini, karena ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang kandungan terkait adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diketahui korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan penyidik Kepolisian Polres Majalengka ketika ketika dimintai keterangannya sebagai Ahli bahwa tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur tersebut kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di sebuah kamar mandi dalam rumah tepatnya di rumahnya Sdri. Maemumah yang beralamat di Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mempunyai keahlian di bidang kandungan dan riwayat pendidikan saksi sebagai Dokter Umum di Universitas Maranatha Bandung dan spesialis Dokter Obstetri Ginekologi di Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara 2009-2012;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan diawali kedatangan kedatangan Saksi 2 yang akan memeriksakan anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Anak Korban yang akan melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum tanggal 31 Januari 2023 kesimpulannya yaitu selaput dara tampak robekan arah jam sebelas dan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi gunakan, awalnya saksi menggunakan sarung tangan, lalu jari kelingking tangan kanan saksi diberi jeli pelumas kemudian tangan kanan saksi tersebut memasukan jari kelingking kedalam lubang anus, setelah itu mengangkat kelingking kanan ke arah atas dan depan agar dapat memperlihatkan kondisi selaput dara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban tetapi dibantu oleh bidan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi meringankan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi dan saksi mantan Aparat Desa dimana Terdakwa tinggal sebelumnya;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan akan memberikan keterangan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan adanya kasus pelecehan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan telah melakukan pelecehan terhadap anak kecil yang merupakan cucu Terdakwa anaknya saksi Saksi 2;

- Bahwa saksi tidak percaya jika Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa perilakunya baik, orangnya baik, sosial kemasyarakatannya juga baik, ketika ada kegiatan kemasyarakatan baik di mushola maupun di masyarakat selalu hadir meskipun kerjanya hanya sebagai ojeg tapi perilakunya baik. Terdakwa tidak pernah mabuk mabukan ataupun main perempuan;

- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan Anak Korban;

- Bahwa yang saksi tahu jika Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban adalah cucu tiri Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 20 tahunan sejak saya remaja;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek yang mangkal dekat rumah saksi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sudah biasa mengurus anak kecil, dan saksi tahu Terdakwa sudah biasa nyebokin Anak Korban itu dan Anak Korban Terdakwa yaitu anak Saksi 2 diurus juga oleh Terdakwa malahan anak kakaknya Saksi 2 juga diurus oleh Terdakwa dan saksi tahunya berdasarkan cerita dari keluarganya Saksi 2 sendiri;
- Bahwa saksi tidak keseharian terdakwa di rumah tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi 2 sudah pernah sekitar 5 (lima) kali untuk menyelesaikan masalah tersebut namun hasilnya ditolak tetapi saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Saksi 2 merasa menyesal dan merasa kasihan kepada Terdakwa dan Saksi 2 suka mendatangi Terdakwa di Rutan untuk mengasih uang jajan kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi meringankan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dari masyarakat sekitar katanya Terdakwa telah melakukan pelecehan;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika Terdakwa sedang ngojog, Terdakwa ditangkap, tetapi pada saat itu saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi 2 dan saksi Saksi 2 adalah anak dari Saksi 4;
- Bahwa Saksi 4 adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pelecehan yang dituduhkan kepada Terdakwa tetapi harapan saksi terhadap Terdakwa mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa cepet bebas karena Terdakwa orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah dituduh melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sehubungan Anak Korban itu adalah cucu tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjadi cucu tiri Terdakwa semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi 4;
- Bahwa Anak Korban adalah Saksi 2 dan Saksi 2 itu adalah anaknya Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 4 sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu yang dilaksanakan secara sirih;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi rumahnya Maemumah yang beralamat di Majalengka;
- Bahwa awal mula kejadiannya sehingga Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumah Saksi 4 yang beralamat di Majalengka bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa sedang membersihkan vagina Anak Korban yang pada saat itu baru beres buang air kecil, namun tiba-tiba Anak Korban tiba-tiba menangis keras sambil berkata "*Bapa nyeri momok*" (Bapa vagina saya sakit). Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun segera membawanya kembali ke ruang tamu;
- Bahwa pada waktu itu di rumah ada istri Terdakwa yaitu Saksi 4;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dalah mengojek;
- Bahwa pada waktu Anak Korban menangis menjerit kesakitan, istri Terdakwa yaitu Saksi 4 datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Korban menangis dan dijawab oleh Terdakwa vaginanya kesakitan, buang air kecil sakit;
- Bahwa Saksi 2 pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa Anak Korban vaginanya dan kalau buang air kecil kesakitan dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah itu bersama sama istri Terdakwa yaitu Saksi 4, Anak Korban (cucu tiri Terdakwa), Anak Saksi 6 (cucu tiri Terdakwa) dan sdr. Ayu Rahmadani (Cucu tiri Terdakwa);
- Bahwa benar Anak Korban sehari-harinya di mandikan oleh Terdakwa setiap pagi saja dari sejak Anak Korban kecil dan itu disuruh istri Saksi 4;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahunan;
- Bahwa benar Terdakwa ketika itu membersihkan Anak Korban buang air kecil dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membersihkan vagina Anak Korban ada yang melihat yaitu Saksi 4;
- Bahwa seingat Terdakwa Anak Korban membuka celana dalamnya di ruang tamu;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa membersihkan vagina Anak Korban menangis dan bilang kepada Terdakwa kalau vaginanya sakit;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan pergi untuk menjemput Anak Saksi 6;
- Bahwa Terdakwa merasa cemas ketika Anak Korban merasa sakit di vaginanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang cucu tiri;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban dibawa ke klinik tetapi Terdakwa tidak ikut pergi ke klinik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah, saya tidak pernah mencolok vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar ssekarang antara Terdakwa dengan Saksi 4 sudah bukan lagi pasangan suami isteri dikarenakan telah diceraikan oleh Saksi 4 karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Merah Muda Dengan Tulisan PLAY ALL WEEK Dibagian Dada; 2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Merah Muda Dengan Motif Bunga Dan Hati; 3. 1 (satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos; 4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Perempuan Warna Merah Muda Dengan Gambar Kepala Kelinci Dan Tulisan HAPPY EVERY DAY Dibagian Depan; 5. 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Pendek Berwarna Hitam Beruliskan L3\*533D\* Diatas Saku Sebelah Kiri Dan Lambang Bendera Merah Putih Diatas Saku Sebelah Kanan; 6. 1 (satu) Potong Celana Panjang Bahan Kain Berwarna Hitam Polos; 7. 1 (satu) Potong celana dalam Berwarna Hitam Polos adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah muda dengan tulisan "PLAY ALL WEEK";
2. 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda dengan motif Bunga dan hati;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih polos;
4. 1 (satu) potong celana dalam anak perempuan warna merah muda dengan gambar kepala kelinci dan tulisan "HAPPY EVERY DAY" bagian depan;
5. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "\*L3\*533D\*" diatas saku sebelah kiri dan lambing bendera merah putih diatas saku sebelah kanan;
6. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
7. 1 (satu) potong celana dalam berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 357/176/RSUD-Mjl tanggal 31 Januari 202 ditanda tangani oleh dr. Mikael Yovianus Susilo, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan: dengan Pemeriksaan Khusus Himen/salapun Dara tampak robekan arah jam sebelas Kesimpulan : selapun dara tidak utuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-24062019-0046 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada pokoknya menerangkan anak Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Majalengka telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan pencabulan yang dituduhkan pada diri Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi rumahnya Saksi 4 yang beralamat di Majalengka;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah cucu tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa merupakan sumai dari Saksi 4, dan Anak Korban merupakan anak dari Saksi 2;
- Bahwa di tempat kejadian yaitu dirumah Saksi 4 yang beralamat di Majalengka yang tinggal yaitu Saksi 4, Saksi 5, Anak Saksi 6, dan **Anak Korban** serta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi 4 yang menikah sirih sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa jika pekerjaan sehari-hari Terdakwa terkadang mengojeg;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa jika rutinitas Terdakwa yaitu memandikan Anak Korban pada setiap pagi harinya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa cukup dekat dan sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Saksi 4 menerangkan jika Saksi 4 mengetahui kejadianya awalnya Saksi 4 baru pulang dari rumah sakit dikarenakan Saksi 2 mau melahirkan, lalu pada saat datang kerumah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi 4 Binti Nuhri melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi bersama Anak Korban, tepatnya ketika Saksi 4 sedang berada diteras luar rumah, mendengar Anak Korban sedang menangis sambil berteriak sakit-sakit, setelah saksi mendengar Anak Korban menangis dan menjerit kesakitan lalu yang saksi lakukan yaitu saksi menghampiri Anak Korban yang masih berada di dalam kamar mandi bersama Terdakwa dan saksi melihat Anak Korban sedang jongkok tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu Anak Korban berkata kepada saksi "Ne sakit Ne sakit", lalu Saksi 4 menggendong Anak Korban menuju ruang tamu untuk memakaikan celana dalamnya yang sebelumnya disimpan dekat TV dan pada saat itu Saksi 4 melihat celana dalamnya ada bercak darah yang sudah dalam keadaan kering, setelah Saksi 4 memakaikan celana dalamnya yang baru, kemudian Saksi 4 bertanya kepada Anak Korban kenapa menangis dan menjerit kesakitan, apakah Anak Korban jatuh, lalu Anak Korban berkata kepada Saksi 4, kalau Anak Korban tidak jatuh tetapi Anak Korban kemaluan sama pantatnya di colok pake jari telunjuk kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah yaitu Saksi 4, Saksi 5, Anak Saksi 6, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apa yang dikatakan Anak Korban kalau Terdakwa sudah mencolok kemaluan sama

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantanya Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa dan Terdakwa menjawabnya "ngga tahu";

- Bahwa dari keterangan Anak Saksi 6 dipersidangan menerangkan jika mengetahui kejadiannya diceritakan adik saksi yaitu Anak Korban Dyandra yang mengatakan kepada Anak Saksi 6 kalau Terdakwa telah mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke lubang vagina dan lubang anus Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan dimana Terdakwa telah mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke lubang vagina dan lubang anus Anak Korban sehingga kesakitan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kejadiannya kepada Anak Saksi 6 dengan cara pada saat itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi 6 "Kakak, Anak Korban dicolok memekna ku Pak Cucu" (Anak Korban di colok vaginanya sama Pak Cucu), lalu saya bertanya kepada Anak Korban, "Hah dicolok ku naon?" (Hah, dicolok pakai apa?) lalu dijawab lagi oleh Anak Korban, "Dicolok ku ieu (dicolok pake ini)" sambil Anak Korban menunjukan jari telunjuknya;
- Bahwa Saksi 5 dipersidangan menerangkan jika awalnya Saksi 5 mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wib, posisi Saksi 5 sedang berada di dapur di rumah ibu Saksi 5 yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka dan saksi baru datang dari Bandung, dan Saksi 5 sempat mendengar Anak Korban menangis dan menjerit jerit kesakitan, namun ketika saksi hampiri, Anak Korban sudah didampingi Saksi 4 jadi Saksi 5 langsung pergi lagi ke dapur untuk meneruskan masak. Kemudian Anak Saksi 6 mendengar cerita dari Anak Saksi 6 kalau Anak Korban pada saat berada di kamar mandi bersama-sama Terdakwa, lalu Terdakwa mencolok vagina dan lubang anusnya Anak Korban dengan jari telunjuk kanan Terdakwa hingga Anak Korban menangis dan menjerit jerit kesakitan;
- Bahwa Saksi 5 mendapat kabar dari adik saksi yaitu Saksi 2 kalau Anak Korban sempat sakit untuk buang air kecil karena ada luka dan lecet di dalam vagina Anak Korban dan sempat ada bercak darah di celana dalamnya Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Saksi 2 dipersidangan menerangkan jika saksi merupakan ibu dari Anak Korban, dan Saksi 2 mengetahui kejadian pencabulan yang dilakuka oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib dari Anak Korban dan yang pertama kali memberitahu yaitu Anak Saksi 6 yang menceritakan kepada Saksi 2 kalau Anak Korban, vagina dan anusnya dicolok oleh Terdakwa dan Anak Korban kesakitan, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Desa yaitu saksi Nani Maryani Kusnandi Binti Darso Permana dimana dari hasil pemeriksaan vagina dan anus dari Anak Korban terdapat luka di vagina Anak Korban, namun Saksi 7 menyarankan supaya Anak Korban di bawa ke Dokter Spesialis OBGYN;

- Bahwa dari keterangan Ahli menerangkan jika ahli pernah dimintai untuk memberikan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Hasil Pemriksaan yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 31 Januari 2023 pada kesimpulannya selaput dara tampak robekan arah jam sebelas dan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban dipersidangan menerangkan jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi dalam rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka dengan cara mencolok atau memasukan jari tangan kirinya Terdakwa kedalam vagina dan pantat waktu dicebokin;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita perbuatan Terdakwa yang mencabuli Anak Korban kepada kakaknya yaitu Anak Saksi 6 pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15. 30 Wib pada saat berada di ruang tengah rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang diduga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi rumahnya Maemumah yang beralamat di Majalengka;
- Bahwa menurut Terdakwa awal mula kejahinnya sehingga Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumah Saksi 4 yang beralamat di Majalengka bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa sedang membersihkan vagina Anak Korban yang pada saat itu baru beres buang air kecil, namun tiba-tiba Anak Korban tiba-tiba menangis keras sambil berkata "Bapa nyeri momok" (Bapa vagina saya sakit). Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun segera membawanya kembali ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa cukup dekat dengan Anak Korban dan Terdakwa memiliki rutinitas setiap pagi memandikan Anak Korban;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban merintih kesakitan, Saksi 4 langsung menghampiri Anak Korban, sedang Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan alasan untuk menjemput Anak Saksi 6;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa sayang dan khawatir dengan Anak Saksi 6;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika setelah kejadian pencabulan tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali pulang kerumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian jelas, unsur “*setiap orang*” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan laki-laki bernama **Terdakwa** dengan segala identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan sengajamenghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnyaartinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengajaberarti seseorang tersebut menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut dimanamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakantenagaatau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkanorang lain terkena kekerasan itu merasa sakit yang sangat atau orang itupinsanatau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya tersebut masihdapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan jika Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada Polres Majalengka pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 2 Ratnasari Binti Somali, Anak Saksi 3 Bin H. Rahman Saleh, Saksi 4, Saksi 5, dan Anak Saksi 6 Dede Dyanto, serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Anak Korban adalah cucu tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa merupakan sumai dari Saksi 4, dimana Anak Korban merupakan anak dari Saksi 2;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dari keterangan Anak Korban diakui telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib di kamar mandi rumahnya Saksi 4 yang beralamat di Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi 4 menerangkan jika pada saat kejadiannya, yang ada di rumah ketika itu yaitu Saksi 4, Saksi 5, Anak Saksi 6, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi 4 menerangkan jika saksi benar tidak mengetahui secara langsung terkait kejadiannya, dimana saksi mengetahui terkait kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi 4 baru pulang dari Rumah Sakit dikarenakan Saksi 2 mau melahirkan, lalu pada saat datang kerumah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi 4 melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi bersama Anak Korban, namun sebelumnya, tepatnya ketika Saksi 4 sedang berada diteras luar rumah, saksi ada mendengar Anak Korban



sedang menangis sambil berteriak sakit-sakit, setelah Saksi 4 mendengar Anak Korban menangis dan menjerit kesakitan lalu yang Saksi 4 menghampiri Anak Korban yang masih berada di dalam kamar mandi bersama Terdakwa dan saksi melihat Anak Korban sedang jongkok tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu Anak Korban berkata kepada saksi "Ne sakit Ne sakit", lalu Saksi 4 menggendong Anak Korban menuju ruang tamu untuk memakaikan celana dalamnya, setelah Saksi 4 memakaikan celana dalamnya yang baru, kemudian Saksi 4 bertanya kepada Anak Korban, "kenapa menangis dan menjerit kesakitan apakah Anak Korban jatuh?", lalu Anak Korban berkata kepada Saksi 4, kalau Anak Korban tidak jatuh tetapi Anak Korban kemaluan sama pantatnya di colok pake jari telunjuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 4 Binita Nuhri mendengar cerita dari Anak Korban, selanjutnya Saksi 4 ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apa yang dikatakan Anak Korban kalau Terdakwa sudah mencolok kemaluan sama pantatnya Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk nya Terdakwa, dan Terdakwa menjawabnya "ngga tahu";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan meninggalkan Anak Korban yang sedang kesakitan, dengan alasan Terdakwa hendak menjemput cucu Terdakwa lainnya yaitu Anak Saksi 6;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, ternyata Terdakwa tidak pulang kerumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi 6 dipersidangan menerangkan jika mengetahui kejadiannya dari diceritakan adiknya yaitu Anak Korban Dyandra yang mengatakan kepada Anak Saksi 6 kalau Terdakwa telah mencolok atau memasukan jari telunjuk tangan Terdakwa kelubang vagina dan lubang anus Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kejadiannya kepada Anak Saksi 6 dengan cara pada saat itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi 6 "Kakak, Anak Korban dicolok memekna ku Pak Cucu" (Anak Korban di colok vaginanya sama Pak Cucu), lalu saya bertanya kepada Anak Korban, "Hah dicolok ku naon?" (Hah, dicolok pakai apa?) lalu dijawab lagi oleh Anak Korban, "Dicolok ku ieu (dicolok pake ini)" sambil Anak Korban menunjukan jari telunjuknya;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi 5 dipersidangan menerangkan jika awalnya Saksi 5 mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, dimana posisi Saksi 5 sedang berada di



dapur di rumah ibu Saksi 5 yaitu Saksi 4 yang beralamat di Blok Cinangka Rt.001 Rw.004 Desa Cingambul Majalengka dimana saksi baru datang dari Bandung, dan Saksi 5 sempat mendengar Anak Korban menangis dan menjerit-jerit kesakitan, namun ketika saksi hampiri, Anak Korban sudah didampingi Saksi 4 karenanya Saksi 5 langsung pergi lagi ke dapur untuk meneruskan memasak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 2 dipersidangan menerangkan jika saksi merupakan ibu dari Anak Korban, dan Saksi 2 mengetahui cerita kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wib dari Anak Korban dimana yang pertama kali memberitahu yaitu Anak Saksi 6 yang menceritakan kepada Saksi 2 kalau Anak Korban, vagina dan anusya dicolok oleh Terdakwa dimana Anak Korban kesakitan, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi 2 langsung membawa Anak Korban ke Bidan Desa yaitu ke Bidan Desa yang bernama Saksi 7 untuk dilakukan pemeriksaan, dimana dari hasil pemeriksaan pada vagina dan anus dari Anak Korban terdapat luka di vagina Anak Korban, namun Saksi 7 menyarankan supaya Anak Korban di bawa ke Dokter Spesialis OBGYN untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli menerangkan jika ahli pernah dimintai untuk memberikan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 357/176/RSUD-Mjl tanggal 31 Januari 202 ditanda tangani oleh dr. Mikael Yovianus Susilo, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan: dengan Pemeriksaan Khusus Himen/salapun Dara tampak robekan arah jam sebelas Kesimpulan : selapun dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang diduga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumahnya Saksi 4 yang beralamat di Majalengka;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa awal mula kejadiannya sehingga Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yaitu, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumah Saksi 4 yang beralamat di Majalengka bersama Anak Korban, dimana menurut Terdakwa ianya sedang membersihkan vagina Anak Korban yang





pada saat itu baru beres buang air kecil, namun tiba-tiba Anak Korban menangis keras sambil berkata "*Bapa nyeri momok*" (Bapa vagina saya sakit);

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menegaskan bantahannya atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menghadirkan alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yaitu Saksi meringankan 1 dan Saksi meringankan 2 Solohin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi meringankan tersebut dipersidangan ternyata hanya menerangkan tentang keseharian dari Terdakwa serta tidak mengetahui terkait fakta pokok perkara yang dituduhkan pada diri Terdakwa, dimana Saksi meringankan 1 dalam kesaksiannya ada menerangkan jika **keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi 2 yaitu sudah pernah sekitar 5 (lima) kali untuk menyelesaikan masalah tersebut namun hasilnya ditolak**, sedangkan saksi meringankan lainnya dalam keterangannya ada menerangkan adanya harapan dari Saksi meringankan 2 **terhadap Terdakwa dimana Saksi meringankan 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa agar Terdakwa cepet bebas**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan sebagaimana telah diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut menurut Majelis bukanlah keterangan yang menyangkal terkait fakta-fakta maupun kaedah-kaedah sebagaimana yang telah diuraikan, akan tetapi hanyalah menerangkan terkait keseharian dari Terdakwa, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menyangkal dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut haruslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian fakta-fakta yang telah Majelis uraikan sebelumnya baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang diterangkannya dipersidangan, sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) disebutkan jika alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (7) disebutkan "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai





dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah". Kemudian dalam Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur terkait bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-24062019-0046 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada pokoknya menerangkan Anak Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun, karenanya unsur yang dimaksud dengan Anak dalam unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya diketahui jika Anak Korban benar telah memberikan keterangan tanpa disumpah, serta masih termasuk dalam golongan anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Namun menurut hemat Majelis Hakim Anak Korban dalam keterangannya dipersidangan secara tegas telah menerangkan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam vagina dan anus Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, hal ini terlihat pula dari keterangan anak yang telah diutarakan atau diceritakannya baik kepada saksi Saksi 4, Anak Saksi 6, Saksi 5, dan saksi Saksi 2. Dimana Anak Korban secara konsisten dalam memberikan keterangannya dan tidak berubah-ubah, begitu pula keterangan nya ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui jika perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan, sudah menjadi pengetahuan umum jika perbuatannya hanya dapat diketahui oleh orang yang melakukannya, yaitu Pelaku dan Korban, sangat jarang perbuatan persetubuhan maupun pencabulan dapat diketahui oleh orang lainnya, karenanya berdasarkan dari keterangan Anak Korban, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta dari keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan jika Terdakwa cukup dekat dengan Anak Korban dan Terdakwa merasa khawatir dengan kejadian yang menimpa Anak Korban, sedangkan diketahui dari keterangan Terdakwa jika setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan alasan untuk menjemput cucu Terdakwa lainnya, serta dari keterangan Saksi 4 dipersidangan menerangkan jika setelah kejadian pencabulan yang menimpa Anak Korban ternyata Terdakwa tidak pulang ke rumah pada malam harinya, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan dengan pernyataan Terdakwa



yang merasa khawatir dengan keadaan cucunya yaitu Anak Korban, yang sedang sakit pada bagian kemaluan atau vagina anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.213 K/SIP/1955, tanggal 10 April 1957 menguraikan bahwa "*pengelihatian Hakim di persidangan dapat dipakai sebagai pengetahuan Hakim itu sendiri di dalam pembuktian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/SIP/1956, tanggal 22 Agustus 1956 menyatakan bahwa "*pengetahuan sendiri Hakim merupakan alat pembuktian yang sah*";

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memaksa jari Terdakwa hingga dapat masuk kedalam vagina dan atau anus Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan atau memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya:

1. Bahwa tidak ada saksi fakta yang melihat sendiri kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sebagaimana yang didakwakan;
2. Bahwa Saksi 2, Saksi 4, Anak Saksi 3 Bin H. Rahmat saleh dan Saksi 5 Bin Maman Sulaeman, kesemua pengetahuan saksi-saksi tersebut tentang adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari saksi Anak Korban;
3. Bahwa saksi korban Anak Korban sering bermain sepeda;
4. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan pertama Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan jika tidak terdapat adanya saksi fakta yang melihat sendiri kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan, terhadap alasan hal tersebut menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diketahui umum jika suatu perbuatan pidana baik terkait persetubuhan ataupun pencabulan sudah barang tentu perbuatannya hanya dapat diketahui oleh pelaku dan korbannya saja, hal mana jarang sengkali terkait tindak pidana tersebut terdapat ada nya saksi fakta yang mengetahui adanya perbuatannya. Oleh karena terhadap perbuatan pidana terkait hal ini meskipun Terdakwa tidak mengakui akan perbuatan yang didakwakan ataupun dituduhkan kepadanya, adalah merupakan hak Terdakwa baik untuk mengakui ataupun tidak mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, karenanya terhadap Terdakwa selama persidangan diberikan hak yang seluasnya untuk membuktikan jika Terdakwa benar tidak melakukan perbuatannya dengan mengajukan alat-alat buktinya baik itu bukti saksi maupun bukti lainnya, demi menegaskan bantahan atau sangkalan Terdakwa. Disisi lain sehubungan dengan perbuatan baik persetubuhan maupun pencabulan sebagaimana diketahui jika hanyalah pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban yang mengetahui adanya perbuatannya, karenanya terhadap hal tersebut sudah barang tentu keterangan saksi-saksi lainnya tentunya bukan tergolong keterangan terkait fakta atas terjadinya perbuatan pidana dan hanya merupakan atas keterangan dari korban, namun terhadap keterangan dari korban tersebut, tentunya haruslah dikaitkan terlebih dahulu atas rangkaian peristiwa yang mendahului maupun yang mengakhiri atau setelah terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan akan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur terkait bukti petunjuk, dimana bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 185 Ayat (7) menyebutkan "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya terkait pernyataan Terdakwa yang tidak mengakui akan perbuatan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya, pada dasarnya selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, demi membuktikan tuduhan ataupun sangkalan atas tuduhannya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa, sebagaimana dalam Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan jika keterangan Terdakwa adalah apa saja yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui sendiri atau alami sendiri. Istilah keterangan Terdakwa tidak sama dengan pengakuan Terdakwa, karena dalam pengertian hukum yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa bukan hanya berupa pengakuan saja tetapi juga meliputi penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk meringankan atas diri Terdakwa, namun selama persidangan ternyata atas keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan tersebut, menurut Majelis Hakim

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah memberikan keterangan terkait keseharian Terdakwa, dan bukan terkait fakta atas perbuatan yang dituduhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi 2, Saksi 4, Anak Saksi 3 Bin H. Rahmat Saleh dan Saksi 5 Bin Maman Sulaeman, kesemua pengetahuan saksi-saksi tersebut tentang adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari saksi Anak Korban, terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana yang telah pula diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya jika diketahui telah menjadi pengetahuan umum terhadap perbuatan asusila baik berupa persetubuhan maupun pencabulan pada dasarnya hanya dapat diketahui oleh orang yang melakukannya yaitu Pelaku dan Korban, dimana sangat jarang adanya pihak lain atau orang lain atau saksi dalam bentuk tidak pidana tersebut, sehingga terkait akan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasarkan pada poin dua nya (alasan kedua) tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan atau kesaksian yang berupa testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima oleh saksi-saksi tersebut dari tangan pertama atau orang pertama langsung (*first hand hearsay*) yaitu dari orang yang mengalami langsung, karenanya dalam *system common law* secara eksepsional, serta berdasarkan akan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 pada pokoknya memberikan kaidah bahwa keterangan saksi de auditu dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam persidangan, karenanya dengan berdasarkan atas keterangan Anak Korban tersebut serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta dihubungkan dengan bukti surat serta adanya keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana keterangan Terdakwa bukan hanya berupa pengakuan saja tetapi juga meliputi penyangkalan Terdakwa, yang menurut Majelis bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika ianya cukup dekat dengan Anak Korban dan menyayangi Anak Korban serta khawatir dengan keadaan Anak Korban yang kesakitan pada bagian kewanitaannya atau vaginanya, namun pada saat terjadinya peristiwa pencabulan ternyata Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa setelah adanya kejadian, Terdakwa justru pergi meninggalkan Anak Korban yang kesakitan dengan alasan menjemput cucu tiri Terdakwa lainnya, serta dari keterangan Saksi 4 dipersidangan yang menerangkan jika Terdakwa setelah kejadian tersebut, ternyata pada malam harinya Terdakwa tidak pulang kerumah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Mjl





tinggal bersama, yang semestinya menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa yang merasa khawatir semestinya pulang dan memastikan rasa sakit yang diderita atau dikeluhkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti saksi-saksi maupun bukti surat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdapat adanya persesuaian, dimana Anak Korban pun meski memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, namun dalam keterangannya Anak Korban tetap secara konsisten menerangkan jika Terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul atas diri Anak Korban, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi lain serta alat bukti lainnya, sehingga memberikan keyakinan pada Majelis jika benar Terdakwa telah melakukan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana yang telah pula dinyatakan terbukti dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya, karenanya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan dan ditolak, sedangkan terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah muda dengan tulisan "PLAY ALL WEEK";
2. 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda dengan motif Bunga dan hati;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih polos;
4. 1 (satu) potong celana dalam anak perempuan warna merah muda dengan gambar kepala kelinci dan tulisan "HAPPY EVERY DAY" bagian depan;
5. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "L3\*533D\*" diatas saku sebelah kiri dan lambing bendera merah putih diatas saku sebelah kanan;
6. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
7. 1 (satu) potong celana dalam berwarna hitam polos;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat-alat atau pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Korban dalam terjadinya pidananya, sedang terhadap barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam persidangan dan baik Anak Korban maupun Terdakwa tidak lagi menginginkannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah falsdisk merk joint jf 116 berwarna silver dengan kapasitas 16 gb yang berisikan rekaman suara anak korban an. ANAK KORBAN;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil rekaman suara dari anak korban terkait adanya perbuatan pidana yang dialami oleh Anak Korban, karenanya terhadap barang bukti haruslah ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak Korban;
- Terdakwa merupakan kakek tiri dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah muda dengan tulisan "PLAY ALL WEEK";

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda dengan motif Bunga dan hati;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih polos;
  - 1 (satu) potong celana dalam anak perempuan warna merah muda dengan gambar kepala kelinci dan tulisan “ HAPPY EVERY DAY “ bagian depan;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek berwarna hitam bertuliskan “ \*L3\*533D\* diatas saku sebelah kiri dan lambing bendera merah putih diatas saku sebelah kanan;
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain berwarna hitam polos;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna hitam polos;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah falsdisk merk joint jf 116 berwarna silver dengan kapasitas 16 gb yang berisikan rekaman suara anak korban an. ANAK KORBAN;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Ageng Priambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Adrian, S.H.**

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Herny, S.H.**

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl